

**FACTORS AFFECTING DISOBEDIENCE OF COMMUNITY OF  
ARTICLE 57 PARAGRAPH 1 ARTICLE 68 PARAGRAPH 1 ARTICLE  
77 PARAGRAPH 1 LAW NUMBER 22 OF 2009 ON TRAFFIC IN THE  
SUBDISTRICT KELAYANG INDRAGIRI HULU**

**Dini Afriani<sup>1</sup>, Drs. Zahirman, MH<sup>2</sup>, Jumili Arianto, S.Pd, MH<sup>3</sup>**  
dini.afriani@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, zahirman\_thalib@yahoo.com<sup>2</sup>, sunanarianto18@gmail.com<sup>3</sup>  
No HP 082284104417

*Civic Education and Citizenship Studies Program  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

**Abstract:** *This research aims to know factors affecting disobedience of community of Article 57 Paragraph 1 Article 68 Paragraph 1 Article 77 Paragraph 1 Law Number 22 of 2009 on traffic in the Subdistrict Kelayang Indragiri Hulu. The respondents in this study were 100 people by using Sampling Insidental technique. The technique of data collection conducted through Observations, interviews, Questionnaires, and documentation. The research method used is descriptive quantitative analysis research. This method is done with the data processing results of the data presented via the calculation of a percentage of the question form. Based on the results of research conducted on factors affecting disobedience of community of Article 57 Paragraph 1 Article 68 Paragraph 1 Article 77 Paragraph 1 Law Number 22 of 2009 on traffic in the Subdistrict Kelayang Indragiri Hulu, then it can be drawn the conclusion that the overall data regarding the factors affecting disobedience that human factors are a causal factors with percentage of 51,77%. Based on the results of research and analysis of the data, the researchers then give recommendations to the community Subdistrict Kelayang in oerder to have a traffic legal awareness attitude to archieve safe,smooth, orderly, and safe condition on the highway.*

**Key Words:** *Factors, Disobedience, Traffic, Community*

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTAATAN MASYARAKAT TERHADAP PASAL 57 AYAT 1 PASAL 68 AYAT 1 PASAL 77 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DI KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Dini Afriani<sup>1</sup>, Drs. Zahirman, MH<sup>2</sup>, Jumili Arianto, S.Pd, MH<sup>3</sup>**  
dini.afriani@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, zahirman\_thalib@yahoo.com<sup>2</sup>, sunanarianto18@gmail.com<sup>3</sup>  
No HP 082284104417

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang dengan menggunakan teknik *Sampling Insidental*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui Observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya disajikan melalui penghitungan persentase dari angket. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan bahwa faktor manusia adalah faktor penyebab dengan persentase 51,77%. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat Kecamatan Kelayang agar memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib, dan selamat di jalan raya.

**Kata Kunci:** Faktor, Ketidaktaatan, Lalu Lintas, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Dalam membicarakan lalu lintas, tidak dapat dilepaskan dari adanya kendaraan bermotor. Lalu lintas di Jalan Raya semakin lama semakin sesak dan padat seiring dengan penambahan kendaraan tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan ruas jalan, serta volume kendaraan jalan. Pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi suatu masalah seperti terjadi nya kecelakaan, rusaknya jalan- jalan dan kemacetan.

Adapun peraturan yang mengatur tentang lalu lintas ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1992. Dikeluarkanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya lalu lintas demi mewujudkan pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kenyataanya ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Tepatnya di Kecamatan Kelayang, banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penyebab masyarakat melakukan pelanggaran tersebut beragam diantaranya adalah kurang mengetahui akan peraturan atau belum tersosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, kelalaian, kesengajaan, kecerobohan, dan masih banyak lainnya. Keadaan masyarakat di Kecamatan Kelayang sudah cukup maju sebenarnya, hanya saja kurangnya kesadaran diri yang membuat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu merupakan daerah yang kurang perhatian terhadap lalu lintas, banyak masyarakat yang sudah tahu tentang peraturan lalu lintas tetapi tidak mentaati peraturan lalu lintas tersebut sehingga melakukan pelanggaran.

Dari data yang didapat dari Aiptu Mas'ud anggota Satlantas Polres Inhu, jumlah pelanggaran pada tahun 2017-2018 adalah sebanyak 283. Sedikitnya pelanggaran bukan berarti bagus, melainkan itu membuktikan kurangnya kesadaran masyarakat tentang lalu lintas dan masyarakat yang masih awam karena apabila diadakan razia masyarakat tidak akan terima, dan memaki-maki polisi (Wawancara, 20 Maret 2019).

Pelanggaran tersebut seperti tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm untuk kendaraan roda dua, menanggalkan spion, juga tidak memakaikan plat kendaraan, dan tidak menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat atau lebih dan termasuk berkaitan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNKB, banyak warga yang tidak memilikinya, padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat (1) “ setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”, namun tetap saja banyak yang tidak memilikinya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah penduduk di Kecamatan Kelayang berjumlah 23.873 jiwa (BPS Indragiri Hulu Tahun 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik *sampling insidental*. Metode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya disajikan melalui perhitungan persentase dari angket. Dalam hal ini populasi di Kecamatan Kelayang berjumlah 23.873 jiwa sehingga dapat ditarik sampel menggunakan rumus dari Slovin dari populasi yang ada, maka dapat di peroleh hasil 100 jiwa.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan melalui Observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidataan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif.

Ukuran mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidataan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini (e = 0.1) (Sugiyono,2015)

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidataan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, memiliki alternatif jawaban yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat Sering (SS)
- b. Sering (S)
- c. Kadang-kadang (KK)
- d. Tidak Pernah (TP)

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan, adapun tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila responden menjawab Sangat Sering (SB) + Sering (S) berada pada rentang 50,01% - 100% = Faktor Penyebab

- b. Apabila responden menjawab Kadang-Kadang (KK) + Tidak Pernah (TP) berada pada rentang 00,00% - 50.00% = Bukan Faktor Penyebab (Sutrisno Hadi, 2015)

Untuk menentukan besar persentase alternative jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besar persentase alternatif jawaban

F = Frekuensi alternatif jawaban responden

N = Jumlah sampel penelitian

% = Persentase (Anas Sudjono, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ikhsan (2009) ketidaktaatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat tentang lalu lintas. Antara lain: (1) Faktor manusia (2) Faktor Kendaraan (3) Faktor Jalan (4) Faktor lingkungan/alam.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

### Faktor Manusia

Tabel 1

Faktor Manusia Yang Mempengaruhi Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Sub-Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS	%	S	%	KK	%	TP	%
Pengetahuan	15	15	48	48	21	21	16	16
	8	8	44	44	39	39	9	9
	50	50	15	15	9	9	26	26
	15	15	14	14	14	14	57	57
	45	45	16	16	13	13	23	23
Perilaku pengendara	8	8	50	50	27	27	15	15
	46	46	22	22	12	12	20	20
	9	9	21	21	34	34	36	36
	12	12	42	42	29	29	17	17
	10	10	26	26	42	42	22	22
Mental pengendara	24	24	23	23	27	27	26	26
	40	40	21	21	35	35	4	4

	24	24	25	25	26	26	25	25
<b>Jumlah</b>	306	306	367	367	328	328	296	296
<b>Rata-rata</b>	23,53	23,53	28,3	28,3	25,23	25,23	23	23

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Pada tabel 1 Faktor Manusia berada pada rentang antara 50,01%-100% yang artinya “Faktor Penyebab”. Hal ini ditunjukkan data yang diperoleh dari angket yang telah disebar kepada 100 responden dan jumlah pertanyaan sebanyak 13 pertanyaan, jumlah yang menjawab paling banyak dalam kategori Sangat Sering dan Sering adalah  $23,53\%+28,3\%=51,77\%$ , adapun yang menjawab Kadang-kadang dan Tidak pernah adalah  $25,23\%+23\%=48,23\%$ . Ini membuktikan bahwa Faktor Manusia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 ayat 1 Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

### Faktor Kendaraan

Tabel 2  
Faktor Kendaraan Yang Mempengaruhi Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS	%	S	%	KK	%	TP	%
Kelengkapan kendaraan bermotor	3	3	6	6	26	26	65	65
	12	12	3	3	11	11	74	74
	23	23	22	22	23	23	32	32
	5	5	5	5	11	11	79	79
Kondisi kendaraan	9	9	29	29	26	26	36	36
	8	8	9	9	15	15	68	68
	9	9	12	12	16	16	63	63
<b>Jumlah</b>	69	69	86	86	125	125	417	417
<b>Rata-rata</b>	9,87	9,87	12,28	12,28	18,28	18,28	59,57	59,57

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Faktor Kendaraan berada pada rentang antara 00,00%-50.00% yang artinya “Bukan Faktor Penyebab”. Hal ini ditunjukkan data yang diperoleh dari angket yang telah disebr kepada 100 responden dan jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan, jumlah yang menjawab paling banyak dalam kategori Sangat Sering dan Sering adalah  $9,87\%+12,28\%=22,15\%$ , adapun yang menjawab Kadang-kadang dan Tidak pernah adalah  $18,28\%+59,57\%=77,57\%$ . Ini membuktikan bahwa Faktor Kendaraan bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 ayat 1 Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

## Faktor Jalan

Tabel 3

Faktor Jalan Yang Mempengaruhi Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS	%	S	%	KK	%	TP	%
Kondisi jalan	4	4	21	21	34	34	41	41
	2	2	18	18	32	32	48	48
	2	2	10	10	28	28	60	60
Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas	24	24	25	25	20	20	31	31
<b>Jumlah</b>	32	32	74	74	114	114	180	180
<b>Rata-rata</b>	8	8	18,5	18,5	28,5	28,5	45	45

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Pada tabel 3 Faktor Jalan berada pada rentang antara 00,00% -50.00% yang artinya “Bukan Faktor Penyebab”. Hal ini ditunjukkan data yang diperoleh dari angket yang telah disebr kepada 100 responden dan jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan, jumlah yang menjawab paling banyak dalam kategori Sangat Sering dan Sering adalah  $2\%+18,5\%=26,5\%$ , adapun yang menjawab Kadang-kadang dan Tidak pernah adalah  $28,5\%+45\%=73,5\%$ . Ini membuktikan bahwa Faktor Jalan bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 ayat 1 Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

## Faktor Lingkungan/ Alam

Tabel 4

Rekapitulasi Faktor Lingkungan/Alam Yang Mempengaruhi Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

No Tabel	Alternatif Jawaban							
	SS	%	S	%	KK	%	TP	%
Kondisi	1	1	11	11	36	36	52	52
Lingkungan/Alam	2	2	10	10	34	34	54	54
<b>Jumlah</b>	3	3	21	21	70	70	106	106
<b>Rata-rata</b>	1,5	1,5	10,5	10,5	35	35	53	53

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

Dari tabel 4 Faktor Lingkungan/Alam berada pada rentang antara 00,00%-50.00% yang artinya “Bukan Faktor Penyebab”. Hal ini ditunjukkan data yang diperoleh dari angket yang telah disebr kepada 100 responden dan jumlah pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan, jumlah yang menjawab paling banyak dalam kategori Sangat Sering dan Sering adalah  $1,5\%+10,5\%=12\%$ , adapun yang menjawab Kadang-kadang dan Tidak pernah adalah  $35\%+53\%=88\%$ . Ini membuktikan bahwa Faktor Lingkungan/Alam bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 ayat 1 Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu terdapat faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 Ayat 1 Pasal 68 Ayat 1 Dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yaitu faktor manusia dengan frekuensi 51,77%. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Masyarakat Kecamatan Kelayang agar memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib, dan selamat di jalan raya.

### **Rekomendasi**

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan rekomendasi terhadap faktor yang melatarbelakangi yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat terhadap Pasal 57 ayat 1 Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat seharusnya memiliki sikap kesadaran hukum berlalu lintas demi tercapainya kondisi aman, lancar, tertib, dan selamat di jalan raya.
2. Untuk Polsek Kelayang seharusnya mental aparat penegak hukum diperbaiki demi tegaknya hukum, maka hukum harus benar-benar ditaati oleh masyarakat maupun aparat hukum khususnya polantas. Perlunya diadakan sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah lalu lintas sehingga masyarakat benar-benar paham, mengerti, dan melaksanakan peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan pada masyarakat yang melanggar harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Plt. Prof. Dr. Sujianto, M.Si, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Sumarno, M.Pd, sebagai Plt Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Supentri, M. Pd selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan saran, bimbingan dan kemudahan selama masa studi.
5. Bapak Drs. Zahirman selaku Pembimbing I yang turut memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan.
6. Bapak Jumili Arianto, S.Pd.,M.H Selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Bpk Dr. Hambali, M.Si), (Bpk Drs. Zahirman, MH), (Ibuk Sri Erlinda, S.IP, M.Si) (Bpk Jumili Arianto, S.Pd.,M.H), (Bpk Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bpk Supentri, M. Pd) (Bpk Saparen S.Pd, MH), (Bpk Haryono, M.Pd), (Bpk Indra Primahardani, MH) (Bpk Supriadi, S.Pd, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika,Teori, dam Terapan*. Jakarta: PT. Bumi

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta:Rineka Cipta

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke Delapan Belas Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadi, Sutrisno. 2015. *Statistika*. Yogyakarta: Pustaka Pers
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar
- Ikhsan. 2009. *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009 *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: kompetensi Utama
- Putranto, Leksmono Suryo. 2016. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Indeks
- Riduwan. 2012. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Riharjo, Rinto. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidang (KUHP)

## INTERNET

Eka Rismawan. 2009. *Faktor yang Peyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang*. (Online), <https://lib.unnes.ac.id> (diakses pada 17 Desember 2018)

Sri Prihatini. 2016. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Sragen)*. (Online), <https://eprints.ums.ac.id> (diakses pada 15 Desember 2018)

Sri Rahayu. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Kabupaten Lampung Barat*. (Online), <https://digilib.unila.ac.id> (diakses pada 02 Desember 2018)

Biografi Kecamatan Kelayang Dalam Angka.pdf

KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (online), <http://kbbi.web.id/ketidaktaatan> (diakses pada 19 Desember 2019)

Wikipedia, *Kecamatan Kelayang*

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kelayang,\\_Indragiri\\_Hulu](http://id.wikipedia.org/wiki/Kelayang,_Indragiri_Hulu), diakses, tanggal, 23 Maret 2019 Pukul 20:18.

Wikipedia, *Kabupaten Indragiri Hulu*

[http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri\\_Hulu\\_Riau](http://id.wikipedia.org/wiki/Indragiri_Hulu_Riau), diakses, tanggal, 09 Mei 2018 Pukul 18:35.